



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten Purwakarta yang terintegrasi dan kolaboratif perlu di dukung kreatifitas sumber daya manusia dan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagi para pelaku ekonomi kreatif, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengembangan Ekonomi Kreatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta adalah penamaan untuk kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian lahir dari kreatifitas intelektual manusia berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya, dan/atau teknologi.
8. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru berbasis kreatifitas intelektual manusia berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya, dan/atau teknologi.
9. Pengembangan ekonomi kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Usaha kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk budaya dan teknologi.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
12. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktifitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang berdampak ekonomis dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
13. Creative Hub adalah infrastruktur rumah kreatif atau ruang yang memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif di kabupaten Purwakarta.

14. Pekerja Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi, meliputi:

- a. Pembentukan dan keanggotaan;
- b. Ruang lingkup;
- c. Kedudukan;
- d. Tugas, fungsi dan wewenang;
- e. Struktur organisasi;
- f. Tata kerja;
- g. Pelaporan;
- h. Pengangkatan dan pemberhentian; dan
- i. Pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Kabupaten Purwakarta, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif;
 - c. Akademisi;
 - d. Pelaku usaha ekonomi kreatif dan/atau pelaku industri kreatif;
 - e. Asosiasi/komunitas kreatif; dan
 - f. Unsur media.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif.
- (4) Belum ada kata kunci agar turun dalam anggaran pengembangan ekonomi kreatif yang fokus.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi mempunyai tugas mengidentifikasi, merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi memiliki fungsi memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. mencari, mengidentifikasi, perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 1. Pendataan dan pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
 2. Penciptaan karya kreatif dan inovatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri;
 3. Kajian dan pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta;
 4. Pengumpulan data dan/atau informasi yang terkait dengan Ekonomi Kreatif dari seluruh instansi dan atau lembaga yang terkait ekonomi kreatif;
 5. Bersama dengan perangkat daerah yang membidangi tata ruang dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah merumuskan program dan rencana pembentukan zona, ruang dan kota kreatif;
 6. Pembangunan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung pengembangan usaha, pendidikan dan penelitian dibidang ekonomi kreatif; dan
 7. Penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten Purwakarta.
 - b. pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan tujuan untuk:
 1. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif; dan
 2. Meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah.
 - c. pengembangan arah kebijakan ekonomi kreatif yang meliputi:
 1. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
 2. Meningkatkan peran pelaku ekonomi kreatif diberbagai sektor pembangunan;
 3. Tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas.
 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
 5. Meningkatkan apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
 6. Tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan kreativitas;
 7. Penyusunan materi dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia Ekonomi Kreatif dan usaha kreatif;

8. Meningkatnya fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam hal pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan usaha kreatif;
 9. Optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
 10. Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
 11. Meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pemberdayaan ekosistem kreatifitas dalam dan diluar kabupaten Purwakarta;
 12. Meningkatnya akses Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif; dan
 13. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam rangka kredibilitas keilmuan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Personalia

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi terdiri dari:
 - a. Pembina
 - b. Dewan Pengarah; dan
 - c. Pelaksana harian.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Analisa Data dan Sistem Informasi;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub*;
 - f. Bidang Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan;
 - g. Bidang Promosi Pemasaran dan Komunikasi; dan
 - h. Koordinator Wilayah Per Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta.

Pasal 7

Bagian susunan organisasi komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati dan Sekda Kabupaten Purwakarta.

Pasal 9

- (1) Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diketuai oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dengan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Sekretaris Dewan Pengarah.
- (2) Dewan Pengarah beranggotakan:
- Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif;
 - Akademisi;
 - Pelaku usaha dan atau pelaku industri kreatif;
 - Asosiasi/komunitas kreatif;
 - Unsur media.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dijabat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengalaman sesuai bidang.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 11

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

- Memberikan arah dan masukan terhadap kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- Tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 12

- Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengarah.
- Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi.

Pasal 13

- Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi.
- Rincian tugas Wakil Ketua ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua;
- Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi;

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
- Koordinasi kegiatan dilingkungan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi;
 - Koordinasi dalam perencanaan dan program dilingkungan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi;
 - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, legal, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;
 - Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 15

- (1) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun kajian dan mengembangkan basis data dan sistem informasi terkait Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
- Pemetaan potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purwakarta;
 - Pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta;
 - Pelaksanaan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kapasitas dan *creative hub* dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* menyelenggarakan fungsi:
- Menyusun materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif kabupaten Purwakarta;
 - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif Kabupaten Purwakarta;
 - Pendampingan pengembangan konsep dan rencana bisnis dan atau rencana strategis *Creative Hub* kabupaten Purwakarta;
 - Penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif kabupaten Purwakarta; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

- (2) Bidang Pengembangan Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kerjasama dalam dan diluar kabupaten Purwakarta serta sinkronisasi kebijakan antar birokrasi, pelaku usaha, lembaga pendidikan, pelaku Ekonomi Kreatif dan Media.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan dan penetapan kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - Pengembangan kerjasama pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif kabupaten Purwakarta;
 - Penguatan kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan diluar kabupaten Purwakarta baik dengan kementerian, provinsi, kabupaten/kota lain serta pelaku usaha; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 18

- (1) Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
- (2) Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan jaringan pemasaran, promosi serta strategi komunikasi dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- Identifikasi serta menyusun strategi pemasaran dan komunikasi yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Purwakarta;
 - Melakukan berbagai program pemasaran dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta;
 - Pemetaan jaringan pasar dan rantai pasok ekonomi kreatif Kabupaten Purwakarta; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 19

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h dipimpin oleh seorang Koordinator wilayah pada Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan jaringan pemasaran, promosi serta strategi komunikasi dibidang Ekonomi Kreatif.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- Hubungan kerja antara Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi dan Industri Kreatif bersifat koordinatif dan

mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industri kreatif dalam fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga profesional.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan prinsip efisiensi.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - a. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas materi, saran atau pendapat antara lain:
 - b. Penyiapan, penyusun program prioritas daerah dalam bidang ekonomi kreatif;
 - c. Penyelesaian pemasalahan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
 - d. Penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. Evaluasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
- (2) Dalam 1 (satu) tahun minimal komite ekonomi kreatif menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi sebagai output kegiatan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta melaporkan pelaksanaan dan fungsi kepada Bupati paling sedikit sekali dalam satu semester dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Harian dengan sepengetahuan Ketua Dewan Pengarah.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi kreatif dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) di angkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta berakhir apabila:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;

- e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota komite ekonomi kreatif.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembangunan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 26

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 96